PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Telp. (0773) 31490, Fax. (0773) 31351
Email : disdukcappil.natuna@gmail.com
RANAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM INOVASI DUKCAPIL JELITA PERGI SEKOLAH (Dj GiSeLah) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Percepatan Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta Peningkatan kualitas pelayanan dipandang perlu penetapan program Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna guna mendukung pelayanan yang cepat, akurat, lengkap dan gratis;

b. bahwa Penetapan Program Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tentang Dukcapil Jelita Pergi Sekolah (Dj GiSeLah), sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tentang Dukcapil Jelita Pergi Sekolah (Dj GiSeLah).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Scanned with CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6); dan;
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan dan Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Akta Pencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 23).

Scanned with CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Program Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tentang Dukcapil Jelita Pergi Sekolah (Dj GiSeLah);

Kedua : Program Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tentang Dukcapil Jelita Pergi Sekolah (Dj GiSeLah) dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan sebagai landasan dalam pelaksanaan pelayanan publik dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Ketiga : Penjelasan uraian program Dukcapil Jelita Pergi Sekolah (Dj GiSeLah), sesuai dengan Diktum KEDUA dijelaskan pada lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna dan pendapatan lain yang dianggap sah; dan

Kelima : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 10 April 2023
KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691212 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Natuna di Ranai sebagai laporan;
2. Arsip.

Scanned with CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna
Nomor : 39 Tahun 2023
Tanggal : 10 April 2023

PROGRAM INOVASI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA
TENTANG DUKCAPIL JELITA PERGI SEKOLAH (Dj GiSeLah)
DI KABUPATEN NATUNA

PENJELASAN URAIAN PROGRAM INOVASI :

Program Inovasi **DUKCAPIL JELITA PERGI SEKOLAH (Dj GiSeLah)** adalah program inovasi yang berbentuk sosialisasi dan pelayanan perekaman serta penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil untuk anak usia 16 tahun keatas dalam rangka pemenuhan hak sipil terhadap anak. Program Inovasi Dukcapil Jelita Pergi Sekolah (Dj GiSeLah) merupakan program inovasi pelayanan yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan Program Inovasi Dukcapil Jelita Pergi Sekolah (Dj GiSeLah) bertujuan untuk pencapaian target perekaman dan penerbitan KTP Elektronik untuk wajib KTP Elektronik Pemula serta mencakup semua pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil untuk anak usia 16 tahun keatas.

TATACARA :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna memberikan sosialisasi tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada siswa dan siswi sekolah melalui pelaksanaan Upacara Bendera yang dilakukan oleh Pihak sekolah dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Inspektur Upacara.
2. Pelaksanaan Perekaman KTP Elektronik dan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sekolah.
3. Apabila dokumen siswa/i telah siap siswa/i atau sudah berusia 17 Tahun dapat mengambil dokumen kependudukannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna atau apabila yang bersangkutan berhalangan dapat diantar ke alamat yang bersangkutan dalam wilayah yang terjangkau.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NATUNA

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691212 199003 1 005

Scanned with CamScanner